



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 436 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa objek diduga cagar budaya di daerah merupakan peninggalan budaya bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pelestarian keberadaan cagar budaya, perlu menetapkan status cagar budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
- c. bahwa agar penetapan cagar budaya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk tim pelaksana teknis kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 311);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 173);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keperbukalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keperbukalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur, dan Kawasan Cagar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 126);
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 176);

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 178 Tahun 2021 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sumedang;
 2. Surat Perintah Tugas Nomor: KB/03.02.01/122/2022 tentang diberikan akses pada Aplikasi Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD) tahun 2022;
 3. Surat Tugas dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Pusat Riset Arkeologi, Prasejarah, dan Sejarah Nomor: B-51020/III.8.1/KP.11.00/11/2022, tanggal 14 Nopember 2022;
 4. Surat Tugas dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Pusat Riset Arkeologi Lingkungan, Maritim, dan Budaya Berkelanjutan Nomor: B-50742/III.8.2/KP.11.00/11/2022, tanggal 10 November 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Sumedang Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. menyusun perencanaan, menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Kegiatan;
- b. melaksanakan konsultasi dan koordinasi kepada instansi/lembaga terkait untuk mengkomunikasikan tentang pelaksanaan Kegiatan;
- c. mengadakan rapat persiapan dalam rangka penyampaian maksud dan tujuan kegiatan serta menyamakan persepsi Penetapan Cagar Budaya;
- d. melaksanakan pengkajian lapangan, verifikasi Objek, dan wawancara terhadap Tokoh/ Pengelola/ yang menguasai untuk pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan;
- e. mengadakan rapat pembahasan dalam penyusunan rekomendasi penetapan Cagar Budaya;
- f. mengadakan rapat penyampaian hasil kajian dan verifikasi lapangan Tim Ahli Cagar Budaya;
- g. menyusun laporan hasil kegiatan; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang sebagai bahan lebih lanjut penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten Sumedang.

KETIGA...

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 November 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 436 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN PENETAPAN
CAGAR BUDAYA PERINGKAT
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pembina : 1. Bupati Sumedang; dan
2. Wakil Bupati Sumedang.
- B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten sumedang.
- C. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang.
- D. Ketua : Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- E. Sekretaris : SUHADI, S.Kom.
(Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga).
- F. Tim Pelaksana Teknis : 1. UJANG SUPRIATNA, S.Sn.
(Pamong Budaya Ahli Muda pada Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang);
2. SURYONO
(Pengadministrasi Kesenian pada Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang);
3. FIKRI ZULFIKAR KIROM, S.S.
(Analisis Cagar Budaya dan Koleksi Museum pada Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang);
4. WENDY KARDIANA, S.Sn.
(Analisis Kesenian pada Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang);
5. TAUFIK CANDIANSYAH, S.Sn.
(Analisis Kesenian pada Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang);

6. TATANG...

6. TATANG RUSIMAN, A.Md.
(Pelaksana pada Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang);
7. ANGGY ENDRAWAN, S.Hum.
(Pelaksana pada Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang);
8. TAOFIK FIRMANSYAH S, S.Sn.
(Pelaksana pada Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang);
9. CEVI ROSDIANA
(Pelaksana pada Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang);
10. SEOULERINA PUTRI S, S.Sn.
(Pelaksana pada Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang); dan
11. MARIANTI PUSPITA INTAN
(Pelaksana pada Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang).

G. Tim Ahli :

Cagar
Budaya

1. Ketua Tim Ahli Cagar Budaya : Dr. Lutfi Youndri, M.Hum.
(Unsur Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Barat).
2. Sekretaris Tim Ahli Cagar Budaya : Nurul Laili, S.S.
(Unsur Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sumedang).
3. Anggota Tim Ahli Cagar Budaya :
 - a) Azhar Rachman, S.S.
(Unsur Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Barat);
 - b) Edah Jubaedah, S.S.
(Unsur Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sumedang); dan
 - c) Agus Mulyana, S.H.
(Unsur Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN TUGAS

- A. Pembina mempunyai tugas memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten Sumedang.
- B. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten Sumedang.
- C. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
1. melindungi, mengarahkan serta mengingatkan kepada segenap jajaran Tim Pelaksana Teknis Kegiatan, agar kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan;
 2. mengingatkan, menegur dan memberikan saran untuk perbaikan, apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku; dan
 3. memberikan sanksi berupa teguran lisan, peringatan tertulis sampai pemecatan kepada personalia dalam kepanitiaan.
- D. Ketua mempunyai tugas:
1. bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan dalam kegiatan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten sebanyak 10 (Sepuluh) objek situs yang diduga cagar budaya;
 2. menyusun perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan;
 3. memberikan arahan dan instruksi teknis pelaksanaan kegiatan kepada anggota;
 4. memimpin rapat persiapan;
 5. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; dan
 6. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.
- E. Sekretaris mempunyai tugas:
1. melaksanakan tugas pengadministrasian pelaksanaan kegiatan sesuai arahan pimpinan;
 2. mencatat data dan informasi sebagai bahan menyusun laporan akhir kegiatan; dan
 3. melaksanakan tugas lain sesuai instruksi pimpinan.
- F. Tim Pelaksana Teknis mempunyai tugas:
1. melaksanakan inventarisasi dan menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan pada pelaksanaan kegiatan;
 2. mendampingi dan membantu Tim Ahli Cagar Budaya dalam pengkajian dan verifikasi objek situs yang akan ditetapkan;
 3. menyusun rancangan Keputusan Bupati Sumedang tentang Penetapan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten; dan
 4. melaksanakan tugas lain sesuai instruksi pimpinan.
- G. Tim Ahli Cagar Budaya mempunyai tugas:
1. menyusun persiapan dan langkah-langkah teknis dalam pelaksanaan Kegiatan;
 2. melaksanakan kegiatan kunjungan kerja lapangan ke lokasi situs yang diduga sebagai cagar budaya untuk dilaksanakan pengkajian dan verifikasi sesuai peraturan yang berlaku;

3. mengumpulkan...

3. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan rekomendasi penetapan status cagar budaya;
4. melaksanakan sidang penentuan kelayakan situs yang diduga cagar budaya untuk direkomendasikan ke Pemerintah Kabupaten supaya ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat kabupaten;
5. menandatangani dokumen rekomendasi sebagai bahan untuk penetapan status cagar budaya;
6. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan; dan
7. menyerahkan dokumen rekomendasi penetapan cagar budaya kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001